

PERPAJAKAN: PENGAJARAN & PENELITIAN





Agenda

- 1. Tujuan Pengajaran Perpajakan**
- 2. Pajak Perusahaan**
- 3. Pajak dalam Laporan Keuangan**
- 4. Penelitian Pajak**

PENGAJARAN
PERPAJAKAN DI PERGURUAN TINGGI





Permasalahan ??



- Pengajaran pajak tidak diintegrasikan dengan pengetahuan akuntansi yang lain → menghafal regulasi, tidak memahami konsep dasar, membosankan akibatnya mahasiswa menganggap matakuliah **pajak tidak penting**, dan **kurang menarik**.
- Pengajaran akuntansi tidak mengkaitkan dengan aspek perpajakan → transaksi tidak dilihat secara integratif dengan pajaknya:
 - Penjualan / pembelian dengan mengabaikan PPN atau PPnBM
 - Pembayaran gaji, sewa mengabaikan pajak yang dipotong
 - Penerimaan pendapatan tidak memperhatikan pajak yang telah dipotong pihak lain
- Perpajakan merupakan kewajiban perusahaan → menjadikan pembukuan/akuntansi menjadi penting dan harus diselenggarakan.
- Kewajiban pajak adalah kewajiban setiap warga negara sehingga menjadi ilmu yang wajib diketahui oleh semua warga negara



Orientasi Profesi / Pekerjaan

- Bagian Perpajakan dalam Perusahaan / organisasi → administrasi pajak
- Bagian akuntansi → mengetahui bagaimana pajak harus dibukukan. (jurnal, merancang sistem), disajikan dan diungkapkan dalam LK
- Auditor → memastikan kewajiban pajak telah diselesaikan, laporan keuangan telah menyajikan dan mengungkapkan informasi pajak dengan benar.
- Konsultan Pajak →
 - Administrasi pajak perusahaan
 - Advice dalam rangka keberatan, banding
 - Advice aspek pajak dalam bidang tertentu → kombinasi bisnis, transaksi internasional
- Fiskus → KPP atau DJP





Kompetensi di Bidang Perpajakan – S1

Kompetensi

- Mampu mengadministrasi pajak perusahaan atau individu
 - Mampu menerapkan Ketentuan Umum Perpajakan
 - Mampu menghitung pajak penghasilan
 - Mampu menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
 - Mampu menjelaskan Pajak Bumi Bangunan, Bea, Pajak dan Restribusi Daerah

Mata kuliah

- Wajib
 - Perpajakan 1
 - Perpajakan 2
- Pilihan
 - Lab Perpajakan (opsi pilihan atau tambahan)
 - Manajemen Perpajakan
 - Perpajakan Internasional



Tujuan Pengajaran Perpajakan

- Dapat **menjelaskan dan menerapkan** ketentuan Perpajakan:
 - KUP, Banding
 - Pajak Penghasilan
 - PPN dan PPnBM
 - Bea Materai, PBB, BPHTB
 - Pajak Daerah
- Dapat menyelesaikan **administrasi perpajakan** sebuah entitas → identifikasi, administrasi, pembukuan, pembayaran, pelaporan.
- Dapat **menyajikan dan mengungkapkan** informasi perpajakan dalam laporan keuangan





Kompetensi di Bidang Perpajakan – S2

Kompetensi

- Mampu merencanakan dan mengelola kegiatan konsultasi pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tetap menjunjung tinggi etika.
- Mampu memecahkan masalah perpajakan dan sengketa perpajakan dengan berdasarkan analisis peraturan dan teori.
- Mampu melakukan riset data-data terkait sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang tepat dan perencanaan pajak yang efisien dan efektif.

Mata kuliah

- Manajemen Perpajakan
Mahasiswa dapat melakukan *tax planning* dalam perusahaan dan memberikan konsultasi perencanaan pajak dengan tetap menjunjung tinggi etika dalam perpajakan.
- Perpajakan Internasional
Mampu menerapkan konsep perpajakan internasional dalam melakukan perencanaan dan konsultasi perpajakan.



PERTANYAAN MENDASAR




- Bagaimana mencatat ?
 - Penjualan
 - Pembayaran gaji
 - Pembayaran sewa
 - Penerimaan pendapatan jasa?
- Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ?
 - Beban pajak penghasilan
 - Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka
 - Aset dan liabilitas pajak tangguhan
- Bagaimana pengungkapan ?

PAJAK DALAM PERUSAHAAN






Pajak Perusahaan





PAJAK dalam Perusahaan

- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
 - Dibayar langsung oleh perusahaan :
 - Angsuran pajak (PPh 25)
 - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
 - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 - Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca → utang pajak / pajak dibayar dimuka
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
 - PPN → pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
 - Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
- Pajak Lainnya
 - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
 - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 - Pajak Daerah
 - Bea Materai





PAJAK untuk Individu



- Individu : pekerja, memiliki lebih dari satu pemberi kerja, pekerja bebas, memiliki usaha
- Pajak atas Penghasilan Individu
 - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 - Dibayar langsung oleh individu:
 - Angsuran pajak (PPH 25)
 - Pembayaran pajak akhir tahun (PPH 28/29)
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 - Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang mempekerjakan pihak lain
- Pajak atas transaksi → PPN
- Pajak Lainnya
 - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
 - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 - Pajak Daerah
 - Bea Materai



PAJAK PENGHASILAN

- Pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga :
 - PPh pasal 22
 - PPh pasal 23
 - PPh pasal 24 (tidak semua boleh dikreditkan)
- Pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan
 - PPh pasal 25
- Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak
 - PPh pasal 29



PPh 22

- Bendaharawan
 - Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka
 - PPN dan PPnBM tidak dicatat namun bukti potongnya dimintakan, untuk memperoleh restitusi pajak
- Import
 - Jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka.
 - Untuk bea masuk dan PPnBM menjadi penambah nilai persediaan



PPh 22

- PT. Mulia mengirimkan tagihan ke Pemda atas pengadaan barang sebesar 100.000.000. Atas pengadaan barang tersebut dipungut PPh 22. Harga pokok atas barang tersebut adalah 80.000.000

- Jurnal ?

Piutang Dagang		98.500.000
Pajak dibayar dimuka PPh 22		1.500.000
Penjualan		100.000.000
HPP	80.000.000	
Persediaan		80.000.000



PPh 22

- PT. Karina melakukan import sebesar 40.000 USD (kurs menteri keuangan 9.000). CIF sebesar 10%, bea masuk dan bea masuk lainnya 6.000, PPN 10% dan PPnBM 20%. Perusahaan memiliki API (tarif PPh 22 sebesar 2,5%) CIF telah dibayarkan kepada perusahaan pengangkut.
- Cost $40.000 + 4.000 = 44.000$
DPP PPN = $44.000 + 6.000 = 50.000$ (DPP PPN) $\times 9.000 = 450.000.000$
PPN $5.000 \times 9.000 = 45.000.000$
PPnBM $10.000 \times 9.000 = 90.000.000$
PPh 22 = $1.250 \times 9.000 = 11.250.000$

JURNAL

Persediaan	54.000.000 (6.000 x 9.000)	
Kas		54.000.000 (bea masuk)
PPN masukan	45.000.000	
Persediaan	90.000.000 (PPnBM)	
Pajak dibayar dimuka PPh 22	11.250.000	
Kas		146.250.000



PPh 22 Barang Tertentu

- Pemungut
 - Dicatat sebagai penerimaan kas dan diakui sebagai utang, karena harus disetor ke kas negara.
- Pihak yang Dipungut
 - Mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar dimuka pada saat pembelian.

- Membeli beberapa unit kendaraan 1.000.000.000 (pajak 0,45%). PPh 22 sebesar 4.500.000

Kas	1.004.500.000	
Utang PPh 22		4.500.000
Penjualan		1.000.000.000
Persediaan	1.000.000.000	
Pajak dibayar dimuka PPh 22	4.500.000	
Kas		1.004.500.000



PPH 23 Tidak Final

- Pemotong → pihak yang membayar
 - Dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan.
 - Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan.
 - Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya
 - Saldo pajak di neraca → jumlah yang belum disetorkan.
 - Jika beban tidak dipungut pajak → beban tidak boleh menjadi pengurang
- Pihak yang Dipungut
 - Mencatat sebagai pajak dibayar dimuka pada saat pendapatan diakui.
 - Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui



PPh 23 Tidak Final

- Membayar sewa sebesar 100.000.000 dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%.

- Pemetong

■	Beban Sewa	100.000.000
■	Utang PPh 23	2.000.000
■	Kas	98.000.000

- Yang dipotong

■	Kas	98.000.000
■	PPh 23 dibayar dimuka	2.000.000
■	Pendapatan Sewa	100.000.000



PPh Final

- Pajak final : pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.
- Pihak pemotong → sama seperti pajak tidak final
- Ada dua pendekatan pihak dipotong
 - Dicatat gross → seperti pajak tidak final
 - Dicatat net → hanya sebesar nilai setelah pajak
 - Tergantung bagaimana perusahaan menset sistem pembukuan.
 - Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik akan timbul dua pendekatan di atas.
 - Dampak yang terjadi → efektif tax tarif akan sangat berbeda dari keduanya.
 - Jika dicatat netto penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak sehingga effective tax rate akan kecil.



PPh 24

- Pada saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan.
- Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar dimuka.
- Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan, walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan.
- Bagaimana cara menjurnalnya jika ada yang tidak boleh diakui



PPh 24

- Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 25%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta

- Pada saat menerima penghasilan

Kas	375 jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	125 jt	
Pendapatan dari LN		500jt

- Akhir tahun

Beban pajak	375 jt (25% x 1.500)	
Pajak dibayar dimuka PPh 25	220jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	125 jt	
Utang PPh 29		30jt



PPh 24

- Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 20%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta

- Pada saat menerima penghasilan

Kas	400 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24	100 jt
Pendapatan dari LN	500jt

- Akhir tahun

Beban pajak	375 jt (25% x 1.500)
Pajak dibayar dimuka PPh 25	220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24	100 jt
Utang PPh 29	55jt



PPh 24

- Menerima penghasilan dari LN sebesar 500juta, dipotong pajak sebesar 30%. Penghasilan DN sebesar 1000 juta. Angsuran PPh 25 sebesar 220 juta

- Pada saat menerima penghasilan

Kas	350 jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24	150 jt
Pendapatan dari LN	500jt

- Akhir tahun

Beban pajak	375 jt ($25\% \times 1.500$) → pajak dalam SPT
Pajak dibayar dimuka PPh 25	220jt
Pajak dibayar dimuka PPh 24	125 jt (boleh dikreditkan)
Utang PPh 29	30jt

Beban pajak	25 jt → hanya dicatat di akuntansi
Pajak dibayar dimuka PPh 24	25 jt

TOTAL BEBAN PAJAK : 400 juta menurut akuntansi menurut pajak 375.



PPh 25

- Perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak.
- Angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya (untuk perusahaan baru ada cara perhitungan sendiri)
- Angsuran pajak pada periode berjalan dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka atau beban pajak kini.
- Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode.
- **Membayar angsuran per bulan 25jt, total angsuran 300jt, pajak setahun 330jt.**

Pajak dibayar dimuka PPh 25	25.000.000	
Kas		25.000.000
Beban pajak kini	330.000.000	
Pajak dibayar dimuka PPh 25		300.000.000
Utang PPh 29		30.000.000
<hr/>		
Beban pajak kini	25.000.000	
Kas		25.000.000
Beban pajak kini	30.000.000	
Utang PPh 29		30.000.000



PAJAK PERUSAHAAN

- Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun.
- Pajak penghasilan dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.
- Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak (dihasilkan dari pembukuan akuntansi) kemudian dikoreksi / direkonsiliasi.
- Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban.



PPh 29

- PPh 29 akan dicatat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode.
- PPh 29 akan dicatat sebagai utang PPh 29 sebesar kas yang masih harus dibayar atau dicatat sebagai pajak dibayar dimuka jika ada kelebihan pembayaran pajak (pph pasal 28).
- Pajak dibayar dimuka yang telah dicatat ditutup direlasifikasikan ke dalam beban pajak kini.
- Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer yang muncul



PAJAK PENGHASILAN

- Pajak terutang dalam satu tahun (dalam akuntansi disebut beban pajak kini) dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif.
- Pajak terutang dalam satu tahun pajak ini dikurangi dengan pajak yang telah dibayar dimuka akan menghasilkan pajak kurang bayar PPh 29.
- PPh 29 merupakan utang pajak penghasilan yang akan muncul di neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan.
- Jurnal yang dibutuhkan adalah

Beban pajak (hasil perhit fiskal)	20.000.000
Pajak dibayar dimuka (22.23,25)	15.000.000
Utang pajak penghasilan (29)	5.000.000



PPh 29

- Perusahaan memperoleh PKP sebesar 2.000juta. Termasuk dalam penghasilan tersebut penghasilan dari LN sebesar 400 juta yang telah dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah:
 - PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 150juta dan PPh 26 sebesar 50 juta atas penghasilan expat yang bekerja di perusahaan.
 - PPh 23 final sebesar 30 juta
 - PPh 23 tidak final sebesar 40 juta
 - PPh 24 sebesar 160 juta
 - PPh 25 sebesar 250 juta
 - PPh 22 sebesar 10 juta

Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar dimuka baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar dimuka dengan.

Beban pajak	500 jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 22	10	
Pajak dibayar dimuka PPh 23	40	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	100	
Pajak dibayar dimuka PPh 25	250	
Utang PPh 29	100	
Beban pajak	90 jt	
Pajak dibayar dimuka PPh 23 (final)	30	
Pajak dibayar dimuka PPh 24	60	

PKP 2.000.000 pajaknya = 500 juta	
Kredit PPh 22	10 jt
Kredit PPh 23	40 jt
Kredit PPh 24	100 jt
Pph 25	<u>250 jt</u>
PPh 29 sebesar	100juta



PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA

- Atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya.
- Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga.
- Penghasilan tersebut diantaranya :
 - PPh 21 : atas penghasilan yang diterima oleh pekerja
 - PPh23 : atas penghasilan sewa, royalty, deviden
 - PPh26 : atas penghasilan yang diterima oleh WP Luar Negeri
 - PPh pasal 4 ayat 2 (bunga tabungan, deposito)



PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA

- Pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan tetapi pajak pihak ketiga.
- Pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final.
- Pencatatan yang dibuat saat memotong pajak
 - Beban gaji 1.000.000
 - Utang PPh 21 karyawan 50.000
 - Kas 950.000
- Perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong.



PPh 21

- Pembayaran gaji karyawan:
 - Jumlah yang ditanggung perusahaan → menambah komponen gaji
 - Jumlah yang ditanggung karyawan → mengurangi kas yang diterima karyawan
- Jumlah komitmen pada pihak lain → diakui sebagai utang misal pajak, iuran pensiun, asuransi



PPh 21

- Gaji 2.500.000, iuran pensiun 50.000, PPh 21 sebesar 44.750 ditanggung karyawan.

- Jurnalnya ?

Beban gaji	2.500.000	
Utang Iuran Pensiun karyawan		50.000
Kas		2.405.250
Utang PPh 21		44.750

(iuran pensiun ditanggung karyawan tetapi dibayarkan oleh perusahaan)

- Gaji 2.500.000, iuran pensiun 50.000 ditanggung perusahaan dan 30.000 ditanggung karyawan PPh 21 sebesar 44.750. Karyawan membayar sendiri iuran pensiun.

- Jurnalnya ?

Beban gaji	2.550.000	
Utang Iuran Pensiun		80.000
Kas		2.425.250
Utang PPh 21		44.750

(iuran pensiun : ditanggung perusahaan ditambah ditanggung karyawan)



Ilustrasi PPh 21

Gaji pokok	5,000,000	
Iuran JKK yang dibayar perusahaan	25,000	
Iuran JKM yang dibayar perusahaan	<u>15,000</u>	
Penghasilan bruto per bulan		5,040,000
(Biaya jabatan)	(252,000)	
(Iuran JHT yang dibayar karyawan)	(100,000)	
(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan)	<u>(95,000)</u>	<u>(447,000)</u>
Penghasilan netto per bulan		4,593,000
Penghasilan netto setahun		55,116,000
(PTKP)		
WP Sendiri	(24,300,000)	
Status Kawin	(2,025,000)	
Tanggung jawab dua anak	<u>(4,050,000)</u>	<u>(30,375,000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		24,741,000
Pajak terutang setahun		
5% x 24,741,000	<u>1,237,050</u>	Rp1,237,050
Pajak terutang per bulan		Rp103,087.50

Budi/K2 memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000. Perusahaan membayar Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua masing-masing 0.5%, 0.3%, 3,7% dari gaji dan iuran pensiun 125.000. Budi membayar iuran JHT 2% dari gaji dan iurang pensiun sebesar Rp 95.000,00. Berapa PPh 21nya dan bagaimana jurnal oleh pemberi kerja?

Jurnal Pemberi Kerja

Beban Gaj	5.000.000	
Beban JKK	25.000	
Beban JKM	15.000	
Beban JHT	185.000	
Beban Pensiun	125.000	
Utang JKK		25.000
Utang JKM		15.000
Utang JHT		285.000
Utang Dana Pensiun		220.000
Utang PPh 21		103.088
Kas		4.701.912



PPN

- PPN = pajak pertambahan nilai
- PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- PPN dikenakan pada setiap level distributor
- PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN.
- PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran



PPN

- Pencatatan saat penjualan
 - Piutang dagang 330.000
 - Penjualan 300.000
 - PPN keluaran 30.000
- Pada saat melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan harus membayar PPN kepada supplier.
- PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan



PPN

- Pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian
 - Pembelian / persediaan 200.000
 - Pajak masukan 20.000
 - Utang Dagang / kas 220.000
- Tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan.
- Jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva
 - Contoh PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi.



PPN

- PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan.
 - Pajak keluaran > pajak masukan = perusahaan harus membayar
 - Pajak keluaran < pajak masukan = perusahaan dapat meminta restitusi / kompensasi (diperhitungkan pada pajak periode berikutnya).
- PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa (bulan, maks 3 bulan), yaitu pada tgl 15 dan 20 pada masa berikutnya.



PPN

- Pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang:
 - PPN keluaran 30.000
 - PPN masukan 20.000
 - Utang PPN 10.000
- Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang
 - Utang PPN 10.000
 - Kas 10.000
- Jika PPN masukan lebih besar perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi.



PPnBM

- PPnBM = Pajak penjualan Barang Mewah
- Dikenakan hanya satu kali yaitu pada :
 - Produsen penghasil barang mewah
 - Importir barang mewah
- PPnBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain.
- PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir
- Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPnBM.
- Utang PPnBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada fiskus.



PAJAK LAIN

- Pajak lain yang ada dalam perusahaan :
 - PBB : pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan dibayar setiap tahun.
 - BPHTB : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalihan hak.
 - Pajak reklame : termasuk pajak daerah
- Pajak lain ini akan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Untuk BPHTB akan dicatat menambah harga perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli



Penyajian Pajak pihak Ketiga

- Pajak pihak ketiga tidak mempengaruhi laba rugi perusahaan.
- Jika di akhir periode terdapat pajak yang belum dibayarkan maka akan timbul → utang pajak penghasilan.
- Beban yang tidak dipotong pajaknya berakibat beban tersebut tidak dapat sebagai pengurang penghasilan.



Ketetapan, Keberatan dan Banding

- Surat Ketetapan Pajak → jumlah pajak yang telah dibayarkan tidak sesuai ketentuan sehingga fiskus menetapkan jumlah pajak yang berbeda.
- Keberatan diajukan atas SKP
- Banding diajukan atas Surat Keputusan Keberatan
- Keberadaan SKP yang belum diselesaikan, proses keberatan dan banding diungkapkan dalam laporan keuangan termasuk jumlah dan isi ketetapan tersebut
→ non compliance

PAJAK DALAM LAPORAN KEUANGAN





Agenda

- 1. Pajak dalam LK**
- 2. Pajak dan Akuntansi**
- 3. Akt. Pajak Penghasilan**
- 4. Contoh dan Ilustrasi**



Pajak dalam Laporan Keuangan

⊙ Aktiva

Pajak dibayar di muka - bagian lancar	2t,40a	405,314	306,909	273,994
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar	2t,40a	1,662,787	2,179,343	1,860,072
Aset pajak tangguhan	2t,40e	896,683	926,682	748,286

⊙ Liabilitas

Utang pajak	2t,40b	533,877	686,999	708,246
-------------	--------	---------	---------	---------

⊙ Beban Paiaak

Beban pajak penghasilan	2t,40c	<u>(2,036,578)</u>	<u>(2,099,452)</u>
Beban pajak tangguhan		<u>11,192</u>	<u>(31,671)</u>
Jumlah:			
Pajak kini		1,789,958	1,959,321
Penyesuaian tahun lalu		<u>2,236</u>	<u>-</u>
Jumlah beban pajak kini		<u>1,792,194</u>	<u>1,959,321</u>
Beban pajak tangguhan		<u>244,384</u>	<u>140,131</u>
Jumlah beban pajak penghasilan		<u><u>2,036,578</u></u>	<u><u>2,099,452</u></u>

⊙ Arus kas

Penerimaan dari restitusi pajak		477,300	272,540
---------------------------------	--	---------	---------



Ilustrasi Pajak Perusahaan

LABA RUGI

Laba sebelum pajak	xxx
Pajak kini (current tax)	(xxx)
Pajak tangguhan (deferred tax)	<u>xxx</u>
Laba tahun bjl'n dari operasi dilanjutkan	xxx
Kerugian/pendapatan operasi dihentikan	xxx
Laba tahun berjalan	xxx
Pendapatan komprehensif	xxx
Pajak penghasilan terkait	<u>(xxx)</u>
Total laba komprehensif	xxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

NERACA

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx	atau
Liabilitas Pajak Tangguhan	xxx	




Trade off Akuntansi dan Pajak

- Pajak → Penghasilan Kena Pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar.
- Akuntansi : Laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar
- Perusahaan dan pemilik perusahaan cenderung untuk menghindari beban pajak
- Trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi → sehingga pajak tidak dapat dikecilkan.
- Perusahaan akan melakukan tax planning dalam rangka meminimalkan beban pajak perusahaan, kas yang dibayarkan untuk membayar pajak



Perbedaan Pajak dan Akuntansi





Perbedaan Pajak dan Akuntansi - 2

- **Penghasilan :**

- Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

- **Menghitung penghasilan kena pajak - identifikasi**

- Bukan obyek pajak
- Beban yang boleh dikurangkan
- Beban yang tidak boleh dikurangkan
- Pajak final
- Perbedaan cara pengukuran



Perbedaan Pajak dan Akuntansi - 3

- Perbedaan Temporer
 - Depresiasi / amortisasi → metode, jangka waktu, nilai sisa
 - Biaya yang diestimasi: penyisihan piutang, penyisihan persediaan, manfaat pensiun

- Perbedaan permanen
 - Penghasilan dikenakan pajak final
 - Biaya yang tidak boleh dikurangkan:
 - Biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung
 - Sumbangan
 - Biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan
 - Penghasilan bukan obyek pajak
 - Laba anak perusahaan
 - Hibah



Perbedaan Pajak dan Akuntansi - 4

- Laba sebelum pajak:
 - $\text{Pendapatan} - \text{Beban operasi} = \text{Laba operasi}$
 - $\text{Laba operasi} - \text{pendapatan/beban lain} = \text{laba sebelum pajak}$
 - $\text{Laba sebelum pajak} - \text{beban pajak} = \text{laba}$
- Beban pajak
 - Pajak kini → penghasilan kena pajak (hasil rekonsiliasi fiskal) dikalikan tarif
 - Perbedaan temporer / kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan/ ditambahkan
 - Pendapatan komprehensif dengan pajak disajikan tersendiri / per item
- Laba komprehensif:
 - Langsung menambah ekuitas
 - Pajak dilaporkan per line atau gabungan



Akuntansi pajak penghasilan

- Fokus pada pajak penghasilan perusahaan
- Sebelum PSAK 46:
 - Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal → PSAK ETAP
- PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed)
 - Beban pajak kini → pajak terutang menurut fiskal
 - Beban / penghasilan pajak tangguhan
 - Aktiva / kewajiban pajak tangguhan



Tujuan PSAK 46

- Mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
- Bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang:
 - pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas.
 - transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.
- Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut.
- Perbedaan pengaturan dengan IAS 12 : pengaturan pajak final, SKP, penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan



Definisi

- **Aset pajak tangguhan** adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
 - (a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;
 - (b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - (c) akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal **peraturan perpajakan mengizinkan**.
- **Liabilitas pajak tangguhan** adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.



Definisi

- **Beban pajak (Penghasilan pajak)** adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
- **Laba akuntansi** adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
- **Laba kena pajak** atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
- **Pajak penghasilan** adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.



Definisi

- **Pajak penghasilan final** adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
- **Pajak kini** adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
- **Perbedaan temporer** adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
 - Perbedaan temporer kena pajak - liabilitas
 - Perbedaan temporer dapat dikurangkan – aset



Akuntansi Pajak Tangguhan

- Pada saat entitas memiliki Laba sebelum pajak $>$ Penghasilan kena pajak \rightarrow ada pengakuan pajak menurut akuntansi sehingga muncul liabilitas pajak tangguhan.
- Pada saat entitas memiliki Laba sebelum pajak $<$ Penghasilan kena pajak \rightarrow pajak yang dibayarkan lebih besar daripada laba menurut akuntansi sehingga muncul aset pajak tangguhan.
- Perusahaan memiliki kerugian \rightarrow dapat dikompensasikan di masa mendatang \rightarrow manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi \rightarrow Aset pajak tangguhan.
- Aset pajak tangguhan direview untuk memastikan bahwa manfaat di masa mendatang akan diperoleh entitas



Penyajian

- **Saling hapus**
 - Entitas melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas:
 - Memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan
 - Berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
 - Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
 - entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
 - aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas pajak atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang akan mereliasasikan secara bersama



Beban Pajak – Laba Rugi Aktivitas Normal

- Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktifitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif.
- Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laporan laba rugi secara terpisah, maka beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah.



Pengungkapan

- *Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah :*
 - beban (penghasilan) pajak kini;
 - Penyesuaian atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
 - jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
 - jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
 - jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini;
 - jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan;
 - Dll.



Pengungkapan

- *Hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah:*
 - *Agregat pajak kini dan pajak tangguhan berkaitan dengan transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas;*
 - *jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain*
 - *penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba*
 - *rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku*
 - *rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya;*
 - *jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan pada laporan keuangan;*
 - *jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui (lihat paragraf 40);*
 - *dll*



Pengungkapan dalam PSAK 46 (R 2010)

Pengungkapan yang ditambahkan dalam PSAK 46 R 2010:

- a. Pengungkapan untuk jumlah beban (penghasilan) yang berhubungan dengan perubahan dalam kebijakan akuntansi dan kesalahan.
- b. Jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan dengan tiap komponen dalam pendapatan komprehensif lain
- c. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama
- d. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen
- e. Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti pendukung atas pengakuannya
- f. Pengungkapan atas sifat yang memberikan potensi konsekuensi pajak atas pembayaran dividen dan fitur dari sistem pajak penghasilan yang mempengaruhi konsekuensi tersebut.
- g. Pengungkapan jumlah agregat perbedaan temporer untuk investasi pada entitas anak, cabang, perusahaan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama.



Pajak Penghasilan Final

- Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.
- Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
- Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar Dimuka dan Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Akun Pajak penghasilan final dibayar dimuka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.



Perlakuan untuk hal –hal khusus

- Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding.
- Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25



ILUSTRASI

- Entitas A membeli mesin senilai 10.000 2/1/X1. Mesin menurut akuntansi didepresiasi selama 5 tahun, tanpa nilai sisa.
- Untuk tujuan pajak mesin termasuk kelompok 1 didepresiasi selama 4 tahun.
- Misalkan penghasilan entitas sebesar 7.000 beban operasi selain depresiasi 2.000.
- Ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi serta jurnalnya dapat dilihat dalam slide berikut ini.



ILUSTRASI

- Depresiasi menurut akuntansi $10.000/5=2.000$

AKUNTANSI

	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Pendapatan	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bbn Operasi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bbn Penyusutan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total Beban	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Laba sblm pajak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beban Pajak (akt)	750	750	750	750	750
Laba setelah pajak	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250



ILUSTRASI

- Depresiasi menurut pajak $10.000/4=2.500$

PAJAK

	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Pendapatan	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bbn Operasi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bbn Penyusutan	2.500	2.500	2.500	2.500	
Total Beban	4.500	4.500	4.500	4.500	2.000
Penghasilan kena pajak	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
Pajak terutang	625	625	625	625	1.250



ILUSTRASI

	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
AKUNTANSI					
Laba sbml pajak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beban Pajak (akt)	750	750	750	750	750
PAJAK					
Penghasilan kena pajak	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
Pajak terutang	625	625	625	625	1.250
Perbedaan					
Perbedaan laba	500	500	500	500	(2.000)
Perbedaan pajak	125	125	125	125	(500)
Kewajiban pajak tangguhan	125	250	375	500	0
Beban pajak (L/R)					
Beban pajak kini	625	625	625	625	1.250
Beban pajak tangguhan	125	125	125	125	(500)
Total beban pajak	750	750	750	750	750



ILUSTRASI

- Jurnal yang dibuat pada saat 20X1 – 20X4

Beban pajak tangguhan	125	
Liabilitas pajak tangguhan		125
- Jurnal yang dibuat pada 20X5

Liabilitas pajak tangguhan	500	
Pendapatan pajak tangguhan		500
- Pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 500.
- Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan menjadi tidak ada, sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 0



ILUSTRASI – nilai sisa

- Entitas A membeli mesin senilai 12.000 pada 2/1/X1. Mesin menurut akuntansi didepresiasi selama 5 tahun, tanpa dengan nilai sisa 2000.
- Untuk tujuan pajak mesin termasuk kelompok 1 didepresiasi selama 4 tahun.
- Misalkan penghasilan entitas sebesar 7.000 beban operasi selain depresiasi 2.000.
- Mesin tersebut tahun 20X6 masih digunakan dan pada awal 20X7 dijual dengan harga 3000
- Ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi serta jurnalnya dapat dilihat dalam slide berikut ini.



ILUSTRASI – nilai sisa

- Depresiasi menurut akuntansi $(12.000-2000)/5=2.000$

AKUNTANSI

	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5	20X6	20X7
Pendapatan	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Keuntungan mesin							1.000
Bbn Operasi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bbn Penyusutan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Total Beban	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
Laba sblm pajak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	6.000
Beban Pajak (akt)	750	750	750	750	750	1.250	1.500
Laba setelah pajak	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	3.750	4.500



ILUSTRASI – nilai sisa

- Depresiasi menurut pajak $10.000/4=2.500$

PAJAK

Pendapatan	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Keuntungan mesin							3.000
Bbn Operasi	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bbn Penyusutan	3.000	3.000	3.000	3.000			
Total Beban	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Penghasilan kena pajak	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	8.000
Pajak terutang	500	500	500	500	1.250	1.250	2.000
Penghasilan stlh pajak	1.500	1.500	1.500	1.500	3.750	3.750	6.000



ILUSTRASI – nilai sisa

	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5	20X6	20X7
AKUNTANSI							
Laba sblm pajak	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	6.000
Beban Pajak (akt)	750	750	750	750	750	1.250	1.500
PAJAK							
Penghasilan kena pajak	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	8.000
Pajak terutang	500	500	500	500	1.250	1.250	2.000
Perbedaan							
Perbedaan laba	1.000	1.000	1.000	1.000	-2.000	0	-2.000
Perbedaan pajak	250	250	250	250	-500	0	-500
Kewajiban pajak tangguhan	250	500	750	1.000	500	500	0
Beban pajak (L/R)							
Beban pajak kini	500	500	500	500	1.250	1.250	2.000
Beban pajak tangguhan	250	250	250	250	-500	0	-500
Total beban pajak	750	750	750	750	750	1.250	1.500



ILUSTRASI

- Jurnal yang dibuat pada saat 20X1 – 20X4

Beban pajak tangguhan	250	
Liabilitas pajak tangguhan		250

- Jurnal yang dibuat pada 20X5

Liabilitas pajak tangguhan	500	
Pendapatan pajak tangguhan		500

- Jurnal yang dibuat pada 20X7

Liabilitas pajak tangguhan	500	
Pendapatan pajak tangguhan		500

- Pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 1000.

- Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan direalisasi 500, sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 500

- Perbedaan ini akan hilang pada saat aset tersebut terjual di tahun 2007. Pajak mengakui keuntungan 3.000 akuntansi 1.000



ILUSTRASI – kerugian fiskal

- Entitas A pada tahun 20x1 mengalami kerugian fiskal 8.000 (diasumsikan kerugian akuntansi nilainya sama).
- Pada 20x2 entitas laba 2.000, 20x3 laba 3.000 dan 20x4 laba sebesar 5.000.
- Tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajak

	20X1	20X2	20X3	20X4
Laba akuntansi	(8.000)	2.000	3.000	5.000
Beban pajak kini	-	-	-	500
Beban pajak tangguhan	(2.000)	500	750	750
Total beban pajak	(2.000)	500	750	1.250
Laba setelah pajak	(6.000)	1.500	2.250	3.750

Aset pajak tangguhan	2000
Pendapatan pajak tangguhan	2.000
Beban pajak tangguhan	500
Aset pajak tangguhan	500

Beban pajak tangguhan	750
Aset pajak tangguhan	750
Beban pajak kini	500
Beban pajak tangguhan	750
Aset pajak tangguhan	750
Utang pajak kini	500



Ilustrasi: Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan

- Mesin memiliki harga perolehan \$ 6.000 dan memiliki masa manfaat 3 tahun, tidak memiliki nilai sisa
- Untuk tujuan akuntansi mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama tiga tahun, sedangkan untuk tujuan pajak disusutkan dengan metode garis lurus selama dua tahun.
- Pendapatan tahunan sebesar 5.000 diperoleh sepanjang tahun.
- Tarif pajak 40%
- Biaya garansi disetimasi 10% dari pendapatan. Untuk tujuan pajak garansi dibebankan pada saat dibayarkan yaitu pada tahun ketiga.



Ilustrasi: Aset dan Kewajiban Pajak Tangguhan

Income statements	Year 1	Year 2	Year 3
Revenue	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
Depreciation expense	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Warranty expense	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Pretax expense	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
Income tax expense			
Current	\$ 800	\$ 800	\$ 1,400
Deferred	\$ 200	\$ 200	\$ -400
Income tax expense	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Net Income	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500

Balance Sheet	Year 1	Year 2	Year 3
Deferred tax asset	\$ 200	\$ 400	\$ 0
Deferred tax liability	\$ 400	\$ 800	\$ 0
Tax payable	\$ 800	\$ 800	\$ 1,400



ILUSTRASI

- PT. Berlian pada tahun 2005 mengalami kerugian sebesar 500 milyar. (asumsi tidak ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang lain), tarif pajak 30%.
- Laba tahun 2006 = 100 milyar, 2007 = 100 milyar, 2008=100 milyar, 2009=100 milyar, 2009 terjadi perubahan tarif pajak menjadi 25%.



ILUSTRASI - 2

- PT. Berlian pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 600 milyar. Terdapat informasi berikut ini:
 - Perbedaan permanen karena sumbangan dan pemberian natura sebesar 50 milyar
 - Perusahaan mengakui beban garansi sebesar 15 milyar yang menurut pajak hanya boleh diakui sebesar 5 (yang telah dikeluarkan)



ILUSTRASI - 3

- PT. Mulai pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 800 milyar. Terdapat informasi berikut ini:
 - Perbedaan permanen karena sumbangan dan 40 milyar
 - Perbedaan karena penghasilan bunga sebesar 100 milyar yang dikenakan pajak final 20%.
 - Perusahaan membeli aktiva tetap senilai 200 milyar, yang menurut akuntansi disusutkan 4 tahun dan menurut pajak disusutkan 8 tahun (garis lurus tanpa nilai sisa).
 - Perusahaan mengakui penyisihan piutang sebesar 10 milyar menurut pajak tidak boleh diakui

RISET PAJAK





Riset pajak di Indonesia

- Kebijakan perpajakan :
 - Kepatuhan WP terhadap peraturan pajak
 - Tax gap = antara potensi pajak dengan jumlah pajak yang telah masuk baik dari sisi obyek maupun subyek
 - Pengenaan pemotongan pajak
 - Pajak dan perekonomian



Riset Perusahaan

- Pengungkapan Akuntansi Pajak penghasilan
 - Disclosure cek list
 - Variabel yang mempengaruhi pengungkapan
- Book tax different:
 - Penyebab Time & Permanent (tax planning) – aset tetap, foreign operation, debt
 - Potensi rekonsiliasi fiskal untuk earning management.
 - Dampak Book tax gap terhadap persistensi laba, nilai perusahaan.
 - Faktor yang mempengaruhi book tax different : CG, kepemilikan
 - Hubungan tax planning dan earning management
 - Pengukuran book tax different
- Penelitian atas Surat Ketetapan Pajak → riil earning management



Tax Shelter

- *Capital structure*
 - Pengaruh bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan sehingga memperkecil pajak.
- Kebijakan dividen
 - Pajak atas dividen akan mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen.



Perilaku

- Penghindaran pajak (persepsi, laporan keuangan)
 - Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak
- Penelitian experiment
- Ketaatan pajak
 - Faktor yang mempengaruhi → etika, kepercayaan pada pemerintah, religiusitas.
- Etika dalam perpajakan → data primer



Research in Taxation

Methodology

- Experimental market
- Behavioral /judgment and decision making – 40%
- Analytical
- Empirical – 50%

Top Accounting Journal & Taxation

- The Journal of American Taxation Association (JATA)
- Journal of Accounting Review (JAR)
- The Accounting Review (TAR)
- Journal of Accounting and Economic

Classification

- Tax Policy research → effectiveness of policy to achieve the goals
- Tax planning research → respond on tax rule
- Compliance Research



Research Taxation

- Research Taxation (Hanlon 2010)
 - the informational role of income tax expense reported for financial accounting
 - corporate tax avoidance
 - corporate decision-making including investment, capital structure, and organizational form, and
 - taxes and asset pricing.

Research in Income Tax (Graham 2011)

- Area of research
 - Earnings management
 - The association between book-tax differences
 - Earnings characteristics, and the equity market pricing of information in the tax accounts.

Thank You !

Dwi Martani

Staf Pengajar Departemen Akuntansi FEUI

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com

<http://staff.blog.ui.ac.id/martani> ; <http://staff.ui.ac.id/martani>

08161932935 atau 081318227080

